

**KETERKAITAN Q.S AN-NISA AYAT 2 DENGAN POLIGAMI**

**Agusman Damanik<sup>1</sup>, Eira Kishi Fabila Saragih<sup>2</sup>, Muthaminnah<sup>3</sup>, Nur  
Hamidah Hasibuan<sup>4</sup>, Qamariah Nur Sagala<sup>5</sup>**

Email: [agusmandamanik@uinsu.ac.id](mailto:agusmandamanik@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [Biera998@gmail.com](mailto:Biera998@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[muthmainnahmdn@gmail.com](mailto:muthmainnahmdn@gmail.com)<sup>3</sup>, [nhamida343@gmail.com](mailto:nhamida343@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[sagalaulan5@gmail.com](mailto:sagalaulan5@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstract**

*This study aims to examine the relationship between Q.S. An-Nisa verse 2 and verse 3, specifically concerning the responsibilities towards orphans and the conditions for polygamy. The research employs a qualitative-descriptive method with a library research approach, involving the exploration of interpretations, hadiths, and related literature. The findings of this study reveal that Q.S. An-Nisa verse 2 emphasizes justice in managing the property of orphans, while verse 3 permits polygamy on the condition of fairness toward wives. The connection between these verses lies in the principle of justice, which serves as the fundamental basis for managing wealth and family relationships. Verse 3 also limits the number of wives to four as a measure to regulate unjust practices of polygamy prevalent at the time. This study highlights that both verses aim to encourage moral responsibility and prevent injustice in various aspects of social and family life.*

**Keyword:** Polygamy in islam, Q.S. An-Nisa Verse 2 and Verse 3

---

<sup>1</sup>, <sup>1,2,3,4</sup> dan <sup>5</sup> UIN Sumatera Utara

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara Q.S. An-Nisa ayat 2 dan ayat 3, khususnya mengenai tanggung jawab terhadap anak yatim serta syarat-syarat dalam poligami. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis perpustakaan (library research), yang melibatkan penelusuran tafsir, hadis, dan literatur terkait. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Q.S. An-Nisa ayat 2 menekankan keadilan dalam pengelolaan harta anak yatim, sementara ayat 3 memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan terhadap istri-istri. Keterkaitan kedua ayat ini terletak pada prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan harta dan hubungan keluarga. Ayat 3 juga membatasi jumlah istri hingga empat sebagai bentuk kontrol terhadap praktik poligami yang tidak adil pada masa itu. Penelitian ini menegaskan bahwa kedua ayat tersebut bertujuan untuk mendorong tanggung jawab moral dan penghindaran tindakan zalim dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan keluarga.*

**Kata Kunci:** *Poligami dalam Islam, Q.S. An-Nisa Ayat 2 dan Ayat 3*

## PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu topik yang sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, aturan mengenai poligami diatur secara jelas dalam Q.S. An-Nisa ayat 3. Namun, sebelum membahas ayat tersebut, penting untuk memperhatikan ayat yang mendahuluinya, yaitu Q.S. An-Nisa ayat 2, yang berbicara mengenai hak-hak anak yatim. Q.S. An-Nisa ayat 2 menegaskan tentang pentingnya menjaga keadilan dalam memelihara harta anak yatim dan tidak menzalimi hak-hak mereka. Ayat ini menekankan tanggung jawab moral dan hukum bagi mereka yang mengasuh anak yatim, serta ancaman bagi mereka yang menyalahgunakan harta anak-anak tersebut. Keadilan yang disebutkan di sini bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam tanggung jawab sosial dan emosional terhadap mereka yang rentan.

## Metode Penelitian

Ditengah perdebatan Masyarakat mengenai Poligami, penulis merasa tertarik untuk mengeksplorasi dan mengkaji kaitannya dengan Q.S An-Nisa : 2. Dalam rangka memfokuskan pembahasan dalam kajian ini, penulis merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian yang meliputi hukum dan syarat poligami serta kaitannya dengan Q.S An-Nisa : 2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Pendekatan Kualitatif-deskriptif, dimana penulis bertujuan untuk menggambarkan dengan detail seputar Poligami dan kaitannya dengan Q.S An-Nisa : 2. Pendekatan analisis yang diterapkan adalah analisis perpustakaan. Sumber data untuk studi ini meliputi berbagai buku, karya ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang dianggap relevan dengan kajian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukum dan Syarat Poligami

Kata poligami secara etimologis (lughawi) berasal dari bahasa Yunani, yaitu hasil dari gabungan dua kata polys / polus yang berarti banyak, dan gamein atau gamos yang berarti perkawinan. Sedangkan secara terminologis (ishthilah) poligami adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>2</sup> Dalam bahasa Arab disebut “Ta’addud Zaujat” yang artinya jika seorang laki-laki menikah lebih dari seorang istri pada waktu yang sama meskipun posisi sang istri ditempat berbeda.<sup>3</sup>

Menurut Arif Mustofa poligami diartikan sebagai ikatan pernikahan yang mana pihak laki-laki menikahi lebih dari satu wanita di satu waktu dan itu tidak terjadi pada saat ijab qabul namun pada saat hubungan kekeluargaan berjalan.<sup>4</sup> Menurut Jamaludin dan Nanda, poligami adalah laki-laki yang memiliki lebih dari satu orang istri.<sup>5</sup> Dapat disimpulkan bahwa poligami adalah pernikahan antara laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang dalam satu waktu.

Dalam Islam hanya memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu wanita dalam waktu yang sama namun tidak boleh lebih dari empat wanita. Menurut hukum asalnya poligami adalah

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, cet I, 1988) Hal 693.

<sup>3</sup>Ahmad Walson Al Munwir, Kamus Bahasa Indonesia-Arab, (Surabaya: Pustaka Progresif) edisi 2

<sup>4</sup>Muhammad Arif Mustofa, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, Al-Imarah, Vol. 2, No. 1, 2017, Hal. 48.

<sup>5</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016), Cet. ke 1, Hal. 48.

Mubah (Boleh).<sup>6</sup> Allah Swt. Membolehkan Berpoligami sampai dengan 4 orang istri dengan syarat berlaku adil pada mereka. Jika suami khawatir berbuat zalim, maka ia haram melakukan poligami. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَاِنْخِفْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوْا ۗ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْبَسَاءِ مِمَّنْ سُوْا۟ ثُمَّ نُوۡرُۙ بَعۡ فَاٰلِيۙ مَلٰٓئِكًاۙ نٰكِحُوۙ وَاِنْخِفْتُمْ اَلَا تُقْسِطُوۙ  
 ذٰلِكَ اَدۡنٰۙ اَلَا تَعۡوَلُوۙ ۗ فَوَاحِدَةًۙ وَّمَا مَلَڪْنَاۙ يۡمٰنِكُمْ

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Dalam surah An Nisa' ayat 3 tersebut dijelaskan mengenai kebolehan untuk berpoligami bukan kewajiban ataupun anjuran untuk melakukan poligami. Poligami juga bukanlah hal yang dilakukan secara sembarangan melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an salah satunya adalah berlaku adil bagi istri-istrinya. Jadi, untuk berpoligami seorang laki-laki harus meyakini dirinya terlebih dahulu bahwa ia akan berlaku adil setelah menikahi istri keduanya. Selain itu, dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang suami tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu. Ayat ini hanya membatasi empat

<sup>6</sup>Wahbah Zuhailly, Al-Tafsil al-Munir, Vol. 1 Hal. 6668. Dikutip dari buku Fikih Munakahat karya Iwan Nasution Hal. 129.

wanita saja sehingga banyak pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini turun bukan sebagai anjuran melainkan sebagai pembatasan bagi orang yang menikahi wanita lebih empat wanita.

## 2. Keterkaitan Antara Poligami Dengan Q.S An-Nisa : 2

إِنَّهُمْ كَأُولَىٰ حُبُوبٍ كَبِيرًا ۖ أَمْوَالُهُمْ لِتَمَوِّلِكُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا ۖ الْخَيْبَةُ الطَّيِّبُ وَلَا تَتَّبِعُوا ۗ أَلَيْسَ مَا مَوْلَاهُمْ وَعَائُوا

*Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*

Menurut kebanyakan ulama ahli tafsir, latar belakang turunnya ayat ini disinyalir merespon ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Aisyah, isteri Nabi, saat ditanya oleh Urwah bin Zubair.<sup>7</sup> Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah ra. Mengenai latar belakang turunnya ayat ini (Q.S. al-Nisa [4]: 2- 3), Aisyah menjawab: Hai anak saudara perempuanku, perempuan anak yatim ini diasuh oleh seseorang (wali) dia menggabungkan harta dia (yatim) dengan hartanya. Si wali menginginkan kecantikan dirinya dan hartanya. Karena dia ingin mengawininya tanpa memberikan mas kawin yang layak. Maka dia dilarang mengawininya kecuali bisa bertindak adil dan memberikan mas kawin yang pantas. Ketika berbuat adil itu tidak dapat dilakukannya, maka

<sup>7</sup>Ibn Hajar al-,Asqalaniy, Fathul Bari (Bairut: Darul Fikr. t.th.), Jilid 5, No. Hadits: 2494, Hal. 430.

ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lain.<sup>8</sup>

Jadi menurut Ibnu Jarir al-Tabari bahwa turunya ayat ini berkaitan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Dia ingin mengawininya demi kekayaannya, dan memperlakukannya dengan tidak wajar. Padahal anak yatim tersebut tidak menyukainya.<sup>9</sup>

Dalam ayat ini Allah menyerukan agar para pengasuh anak-anak yatim memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan secara serius dengan memperlakukan mereka secara baik dan adil. Karena saat itu praktek pengasuhan anak-anak yatim cenderung tidak adil. Para wali tidak mengelola hak-hak sosial dan ekonomi anak yatim secara proporsional. Kebanyakan para wali ingin mengawini anak-anak yatim yang diasuhnya dengan tidak membayarkan mas kawin sebagaimana layaknya hak perempuan yang dinikahi, atau membayar tapi diluar layaknya mas kawin. Ketika hal ini marak terjadi, maka Al-Quran membolehkan para wali mengawini perempuan yang sah selain anak-anak yatim dua, tiga, atau empat.

Dengan mengetahui latar belakang spesifik turunya ayat ini, telah jelas bahwa maksud dan misi utama ayat ini adalah memberikan peringatan sekaligus penekanan kepada para pengasuh anak yatim untuk melindungi mereka. Jadi ayat ini bukan untuk menganjurkan poligami, tegasnya poligami bukanlah tujuan dari ayat ini, dan bukan pula inisiatif Al-Quran. Karena sesungguhnya poligami telah berlangsung lama ditengah

---

<sup>8</sup>Sayyid Quthub, Tafsir fi Zhilalil Quran: Dibawah Naungan al-Quran Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani. 2001), Hal. 275. Lihat pula: Al-Imam Abu al-Fida" al Hafidz Ibnu Katsir al Dimasyqi, Tafsir al-Quran al-'Adzim, jilid 1, Hal. 495. dan Husein Muhammad, Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender (Jakarta: Rahima. 2011), Hal. 32.

<sup>9</sup>Ibnu Jarir al-Tabari, Jami' al-Bayan 'an 'tawili Ayi al-Quran (Beirut: Darul Fikr. 2001), cet. Ke-1, Jilid 1, Hal. 280.

masyarakat Arabia kala itu.<sup>10</sup>

Q.S. An-Nisa ayat 2 sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan poligami. Ayat tersebut berbicara mengenai tanggung jawab dalam pengelolaan harta anak yatim, memperingatkan agar tidak memakan harta mereka secara zalim dan mendorong pengelolaan yang adil. Namun, kaitan tidak langsung dapat ditemukan jika melihat konteks ayat-ayat yang mengelilingi Q.S. An-Nisa, khususnya ayat 3, yang berbicara tentang poligami. Dalam ayat 3, Allah memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan di antara para istri. Pada saat itu, konteksnya termasuk perhatian terhadap anak-anak yatim dan janda yang sering kali ditinggalkan tanpa perlindungan.

Jadi, kaitan antara Q.S. An-Nisa ayat 2 dan poligami adalah bahwa kedua ayat ini mengatur keadilan dan tanggung jawab baik dalam mengelola harta anak yatim (ayat 2) maupun dalam berpoligami (ayat 3), yang keduanya menuntut keadilan dan penghindaran tindakan zalim.

---

<sup>10</sup>Didi Sumardi, Poligami Perspektif Keadilan Gender, Vol. 9 (\*Adliya: 2015) Hal. 194.

## KESIMPULAN

Q.S. An-Nisa ayat 2 sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan poligami. Ayat tersebut berbicara mengenai tanggung jawab dalam pengelolaan harta anak yatim, memperingatkan agar tidak memakan harta mereka secara zalim dan mendorong pengelolaan yang adil. Namun, kaitan tidak langsung dapat ditemukan jika melihat konteks ayat-ayat yang mengelilingi Q.S. An-Nisa, khususnya ayat 3, yang berbicara tentang poligami. Dalam ayat 3, Allah memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan di antara para istri. Pada saat itu, konteksnya termasuk perhatian terhadap anak-anak yatim dan janda yang sering kali ditinggalkan tanpa perlindungan. Jadi, kaitan antara Q.S. An-Nisa ayat 2 dan poligami adalah bahwa kedua ayat ini mengatur keadilan dan tanggung jawab baik dalam mengelola harta anak yatim (ayat 2) maupun dalam berpoligami (ayat 3), yang keduanya menuntut keadilan dan penghindaran tindakan zalim terhadap temuan pada penelitian yang dilakukan.

**Daftar Pustaka**

- Ahmad Walson Al Munwir, Kamus Bahasa Indonesia-Arab, Surabaya: Pustaka Progresif, edisi 2.
- Didi Sumardi, Poligami Perspektif Keadilan Gender, 2015. Vol. 9 'Adliya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988. Jakarta, Balai Pustaka, cet I.
- Ibn Hajar al-, Asqalaniy, Fathul Bari 2494. Bairut: Darul Fikr. t.th., Jilid 5, No. Hadits.
- Ibnu Jarir al-Tabari, Jami' al-Bayan 'an 'awili Ayi al-Quran 2001. Beirut, Darul Fikr, cet. Ke-1, Jilid 1.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, 2016. Sulawesi, UNIMAL PRESS. Cet. ke 1.
- Muhammad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", Al-Imarah, 2017. Vol. 2, No. 1.
- Sayyid Quthub, Tafsir fi Zhilalil Quran: Dibawah Naungan al-Quran 2001. Jilid 2 Jakarta: Gema Insani. Lihat pula: Al-Imam Abu al-Fida" al Hafidz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, Tafsir al-Quran al-'Adzim, jilid 1. dan Husein Muhammad, Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender Jakarta: Rahima. 2011.
- Wahbah Zuhaily, Al-Tafsil al-Munir, Vol. 1. Dikutip dari buku Fikih Munakahat karya Iwan Nasution